



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA
DAN MAHASISWA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu memberikan penghargaan bagi pemuda dan mahasiswa berprestasi memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan prestasi dalam bidang akademis dan nonakademis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda dan Mahasiswa Berprestasi dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA DAN MAHASISWA BERPRESTASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk.

By

5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
7. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
8. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
12. Mahasiswa merupakan setiap orang yang secara resmi telah terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada pemuda dan mahasiswa berprestasi dalam bidang akademis dan nonakademis.

Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan adalah untuk memacu peningkatan prestasi pemuda dan mahasiswa dalam bidang akademis dan nonakademis.

BAB III PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 4

Penerima penghargaan dalam Peraturan Bupati ini adalah pemuda dan mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang pendidikan, bidang olah raga, bidang agama, bidang sosial, bidang seni dan budaya.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGHAJUAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima penghargaan bagi pemuda/mahasiswa yang berprestasi dalam bidang pendidikan, bidang olah raga, bidang agama, bidang sosial, bidang seni dan budaya di tingkat provinsi dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
 - a. tercatat sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. berusia 16 sampai dengan 30 tahun;
 - c. pemuda/mahasiswa yang berprestasi dalam perlombaan/festival yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi/Pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi/Pemerintah yang dibuktikan dengan piagam/penghargaan sebagai juara I, II dan III, dan
 - d. pemuda/mahasiswa berprestasi dalam bidang olahraga yang belum pernah menerima penghargaan sejenis dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Nganjuk.
- (2) Persyaratan penerima penghargaan bagi pemuda/mahasiswa yang berprestasi nonakademis dalam bidang pendidikan, bidang agama, bidang sosial, bidang seni dan budaya di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
 - a. tercatat sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. berusia 16 sampai dengan 30 tahun; dan
 - c. pemuda/mahasiswa yang mendapatkan undangan presentasi atau undangan di bidang pendidikan, bidang agama, bidang sosial, bidang seni dan budaya di luar negeri karena prestasi yang dibuktikan dengan undangan dari negara lain/luar negeri.
- (3) Persyaratan penerima penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi di bidang akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
 - a. tercatat sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. berusia 16 sampai dengan 30 tahun;
 - c. terdaftar dan masih menjalani sebagai peserta didik pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dengan akreditasi A, menempuh jenjang pendidikan Diploma IV/Strata 1 yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa; dan
 - d. memiliki Indek Prestasi pada Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya paling rendah untuk perguruan tinggi negeri 3,50 (tiga koma lima puluh) dan 3,65 (tiga koma enam puluh lima) untuk perguruan tinggi swasta.

Pasal 6

- (1) Pengajuan usulan penghargaan bagi pemuda/mahasiswa yang berprestasi dalam bidang pendidikan, bidang olah raga, bidang agama, bidang sosial, bidang seni dan budaya dilakukan oleh pemuda/mahasiswa yang bersangkutan dan/atau instansi/Dinas/sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga kepada Bupati melalui Dinas, dengan melampirkan:
 - a. fotocopi KTP;
 - b. piagam/penghargaan yang dilegalisir oleh instansi/ Perangkat Daerah/sekolah/ lembaga yang membidangi kegiatan terkait dengan piagam/penghargaan yang diterima; dan
 - c. Fotocopi rekening bank.
- (2) Pengajuan usulan penghargaan bagi pemuda/mahasiswa yang berprestasi nonakademis yang mendapatkan undangan presentasi atau undangan pendidikan di luar negeri karena prestasi/penghargaan di tingkat internasional dilakukan oleh pemuda/mahasiswa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Dinas, dengan melampirkan:
 - a. fotocopi KTP;
 - b. fotocopi undangan presentasi atau undangan pendidikan di luar negeri dari negara lain/luar negeri; dan
 - c. fotocopi rekening bank.
- (3) Pengajuan usulan penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi akademis pada pendidikan tinggi dilakukan setiap semester oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
 - a. fotocopi KTP;
 - b. fotocopi kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c. fotocopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - d. fotocopi rekening bank.
- (4) Pemuda/mahasiswa berprestasi yang menerima lebih dari satu penghargaan diberikan satu penghargaan dengan nilai yang tertinggi.

BAB V

PENILAIAN DAN VERIFIKASI

Pasal 7

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan, Kepala Dinas membentuk Tim Penilai dan Verifikasi pemberian penghargaan bagi pemuda/mahasiswa yang berprestasi.

Pasal 8

Tim sebagaimana dimaksud Pasal 7 bertugas :

1. meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan;
2. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima penghargaan;
3. melakukan penominasian calon penerima penghargaan;
4. mengusulkan daftar calon penerima penghargaan kepada kepala dinas; dan
5. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran

Pasal 9

Penominasian calon penerima penghargaan pemuda/ mahasiswa berprestasi di bidang pendidikan, bidang olah raga, bidang agama, bidang sosial, bidang seni dan budaya oleh Tim Verifikasi dan Penilai dilakukan apabila jumlah usulan penerima penghargaan yang masuk melebihi penyediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Penominasian calon penerima penghargaan pemuda/ mahasiswa berprestasi di bidang pendidikan, bidang olah raga, bidang agama, bidang sosial, bidang seni dan budaya dimaksud Pasal 9 berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi atas berkas usulan penghargaan yang diajukan, dengan urutan :

1. prestasi/juara yang lebih tinggi ;
2. tingkat kejuaraan yang lebih tinggi ;
3. usia yang lebih tinggi.

Pasal 11

Penominasian calon penerima penghargaan mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi atas berkas usulan penghargaan yang diajukan, dengan urutan :

1. indeks prestasi yang lebih tinggi ;
2. semester kuliah yang lebih tinggi;
3. belum pernah menerima penghargaan sebelumnya; dan
4. pengajuan usulan yang lebih dahulu masuk

BAB VI BENTUK PENGHARGAAN DAN MEKANISME PENYALURAN PENGHARGAAN

Pasal 12

Penghargaan kepada Pemuda/Mahasiswa yang berprestasi dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini :

- (1) Pemuda/Mahasiswa yang mendapat undangan presentasi atau undangan bidang pendidikan, bidang olah raga, bidang agama, bidang sosial, bidang seni dan budaya di luar negeri karena prestasi, diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
- (2) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Tim Verifikasi dan Penilai yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala Dinas.

Pasal 13

Penghargaan kepada pemuda/mahasiswa berprestasi bidang pendidikan, bidang olah raga, bidang agama, bidang sosial, bidang seni dan budaya diberikan satu kali dalam setahun pada tribulan 4 (empat).

Pasal 14

Penghargaan kepada mahasiswa berprestasi akademis bidang pendidikan diberikan dua kali dalam setahun (per semester).

Pasal 15

Penghargaan bagi pemuda/mahasiswa yang berprestasi diwujudkan dalam bentuk non tunai yang ditransfer ke rekening bank yang bersangkutan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pembelian penghargaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas.

Bu

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Ir. AGOES SOEBAGJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA DAN
MAHASISWA BERPRESTASI

DAFTAR PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEMUDA DAN MAHASISWA
BERPRESTASI:

NO.	JENIS PRESTASI	TINGKAT PRESTASI	DIBERIKAN PENGHARGAAN	KETERANGAN
1.	Non Akademis	1. Tingkat Provinsi: - Juara I - Juara II - Juara III 2. Tingkat Nasional: - Juara I - Juara II - Juara III	Rp. 4.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 3.000.000,-	
2.	Akademis		Rp. 2.500.000,-	Diberikan per semester.

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004